



BUPATI GUNUNGKIDUL
ꦧꦸꦥꦠꦶꦒꦸꦤꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Wonosari, 6 September 2023

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten
Gunungkidul.

di-
Gunungkidul

SURAT EDARAN
NOMOR 500.2.2.9 / 6163
TENTANG

PENGUNAAN BARANG WAJIB DAN PRODUK DALAM NEGERI YANG
DIHASILKAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DALAM
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

A. Latar Belakang

Menindaklanjuti Hasil Koordinasi dan Monitoring Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dengan Tim P3DN Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan DIY dalam rangka meningkatkan Indeks Kepatuhan P3DN Pemerintah Daerah pada tanggal 30 Agustus 2023, maka diperintahkan kepada seluruh Perangkat Daerah (PD) untuk memasukkan atau mencantumkan kewajiban penggunaan Barang Wajib (produk dengan kandungan TKDN minimal 40 %) dan Produk Dalam Negeri yang dihasilkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam dokumen proses maupun pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk mendorong pencapaian penggunaan produk dalam negeri dan mendukung Program P3DN dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Jalan Brigjen Katamso 1, Wonosari, Gunungkidul, 55813
Telepon : (0274) 391006, Faksimile : (0274) 391038, 391006

Surat Edaran ini bertujuan agar terlaksana proses pengadaan barang dan jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang mengakomodir penggunaan Barang Wajib dan Produk Dalam Negeri yang dihasilkan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga terjadi penguatan pertumbuhan ekonomi dan iklim usaha yang kondusif bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal, serta mampu berperan nyata dalam percepatan pemulihan perekonomian nasional dan daerah.

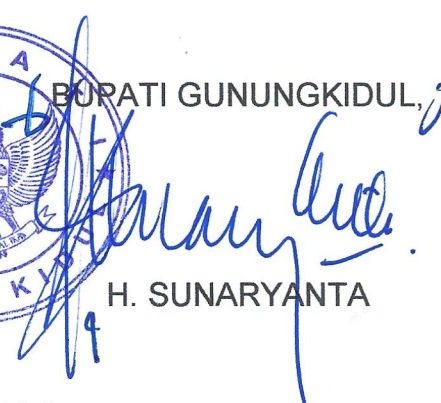
C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah pencapaian tingkat kepatuhan pada penggunaan produk dalam negeri dan mendukung Program P3DN dalam perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

D. Langkah-langkah penggunaan Produk Dalam Negeri dalam perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023/2024 :

1. Perangkat Daerah wajib mencantumkan penggunaan Barang Wajib yaitu produk dengan kandungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 40 % dalam dokumen proses pengadaan barang dan jasa.
2. Perangkat Daerah wajib mencantumkan pertimbangan penggunaan Barang Wajib dan Preferensi Harga dalam dokumen proses pengadaan barang dan jasa.
3. Perangkat Daerah wajib mencantumkan syarat penggunaan Produk Dalam Negeri yang dihasilkan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa.
4. Pejabat Pengadaan masing-masing Perangkat Daerah untuk melakukan verifikasi terhadap informasi dari penyedia barang/jasa terkait capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
5. Perangkat Daerah untuk mencantumkan bukti dukung perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dari pihak eksternal dalam dokumen pengadaan barang dan jasa.
6. Perangkat Daerah untuk menindaklanjuti hasil temuan kasus penyimpangan hasil verifikasi informasi capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang disajikan penyedia jasa dan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk mendapatkan perhatian dan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

 BURATI GUNUNGKIDUL,

H. SUNARYANTA

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul
2. Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul.